



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 134/PID. / 2016/PT.SMR.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	NURISAH binti MUSLI.
Tempat Lahir	:	Tawau (Malaysia).
Umur/ Tanggal Lahir	:	23tahun / 04 September 1992.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan/	:	Malaysia.
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Kampung Kalabakan 91007, Tawau, Sabah, Malaysia.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat).

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; meskipun haknya untuk itu telah diberitahu dan ditunjuk oleh Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan tanggal: 11 Agustus 2016 No.134/Pen.Pid/2016/PN.Nnk.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik tanggal 27 Februari 2016, Nomor : Sp.Kap/ 24/IV 2016/ ResNarkoba selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 29 Februari 2016, Nomor : Sp.Han/ 23/ IV 2016/ Resnarkoba, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal tanggal 18 Maret 2016, Nomor : B-44/ Q.4.17/ Euh.1/ 03/ 2016, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang Pertama tanggal 29 April 2016, Nomor : 70/ Pen. Pid./ 2016/ PN. Nnk. terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang Kedua tanggal 29 Mei 2016, Nomor : 113/ Pen. Pid./ 2016/ PN. Nnk. terhitung sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016
5. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2016, Nomor Print : 544/ Q.4.17/ Euh.2/ 06/ 2016, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 29 Juni 2016, Nomor : 167/ Pen. Pid./ 2016/ PN. Nnk. terhitung sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016
7. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 3 Agustus 2016, Nomor : 141/ Pen.Pid./2016/ PN. Nnk. terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 24 Agustus 2016, Nomor : 139/ Pen.Pid./2016/ PN. Nnk.. terhitung sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
9. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 5 Oktober 2016, Nomor : 657/ Pen. Pid./ 2016/ PT. SMR. terhitung sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 19 Oktober 2016, Nomor 684/ Pen.Pid./ 2016/ PT. SMR, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 27 Oktober 2016, Nomor : 134/ PID/ 2016/ PT. SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding tanggal 3 Nopember 2016, Nomor : 134/ PID/ 2016/ PT. SMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 September 2016, Nomor :134/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. dalam perkara Terdakwa NURISAH binti MUSLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, :  
tanggal 22 Juni 2016, No. REG. PERK : PDM-90/ KJ-NNK/ Euh/ 06/ 2016,  
Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### Pertama:

Bahwa terdakwa NURISAH Binti MUSLI pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di jalan Pangkalan Posal, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wita saat terdakwa berada di Pangkalan Speed Batu, Tawau Malaysia dengan tujuan Nunukan melalui Sungai Nyamuk (Sebatik). Sebelum terdakwa turun menuju Speed, datanglah seseorang menemui terdakwa seraya berkata, *"kamu mau menyeberangkah?"* dijawab oleh terdakwa, *"iya saya mau ke Nunukan"*. Lalu seseorang tersebut meminta terdakwa untuk membawakan barang berupa sabu. Namun, terdakwa menolak dengan alasan takut. Tapi orang tersebut menjelaskan kepada terdakwa, bahwa nanti di Nunukan ada seseorang yang bernama saudara HENGKY (DPO) yang akan mengambil barang berupa sabu tersebut di Nunukan. Terdakwa pun mengambil 5 (lima) bungkus plastic warna transparan yang berisi sabu dan menyimpannya di kantong celana milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.15 Wita, Speed yang ditumpangi terdakwa berangkat menuju Sungai Nyamuk. Lalu sekira pukul 09.40 Speed tersebut sampai di Sungai Nyamuk, untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju Nunukan. Kemudian sekira pukul 13.00 Wita Speed yang ditumpangi terdakwa telah sampai di Nunukan. Sesampainya di Pelabuhan, terdakwa bergegas menuju ke rumah saudara HENGKY di jalan Pangkalan Posal, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Setelah sampai di rumah HENGKY terdakwa langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus plastic warna transparan yang berisi sabu tersebut kepada saudara HENGKY. Kemudian terdakwa beristirahat di rumah saudara HENGKY tersebut.

Kemudian sekira pukul 14.40 Wita, saudara HENGKY memberikan 5 (lima) bungkus plastic warna transparan yang berisi sabu tersebut kepada terdakwa, dengan alasan saudara HENGKY ingin keluar rumah. Terdakwa kemudian menyimpan kembali sabu-sabu tersebut, sambil menunggu saudara HENGKY datang kembali. Selanjutnya terdakwa menunggu saudara HENKY, datanglah aparat Kepolisian yaitu saksi MAHMUDDIN, saksi MUHTAR, dan saksi AHMAD JAELANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah tersebut. Adapun

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa sempat membuang sabu-sabu yang disimpannya di bawah rumah, namun didapatkan kembali oleh para petugas Kepolisian. Kemudian oleh petugas kepolisian, terdakwa dibawa menuju kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  21,21 (dua puluh satu koma dua puluh satu gram).
- 1 (satu) buah Handpone merek Samsung warna Putih dengan IMEI: 355952/06/015525/9 dan 1 (satu) buah Card DIGI Malaysia : 161510190080857964K.
- 1 (satu) buah Identity Card (IC) Malaysia An NURISAH Binti MUSLI.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri pusat Labolatorium Forensik cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3046/NNF/2016 pada hari Jum;at tanggal 08 April 2016 dinyatakan barang bukti nomor: 4737 / 2016 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,284 gram An. NURISAH Binti MUSLI adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 ( satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa secara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa terdakwa NURISAH Binti MUSLI pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2016 bertempat di jalan Pangkalan Posal, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wita saat terdakwa berada di Pangkalan Speed Batu, Tawau Malaysia dengan tujuan Nunukan melalui Sungai Nyamuk (Sebatik). Sebelum terdakwa turun menuju Speed, datanglah seseorang menemui terdakwa seraya berkata, *"kamu mau menyeberangkah?"* dijawab oleh terdakwa, *"iya saya mau ke Nunukan"*. Lalu sesorang tersebut meminta terdakwa untuk membawakan barang berupa sabu. Namun, terdakwa menolak dengan alasan takut. Tapi orang tersebut menjelaskan kepada terdakwa, bahwa nanti di Nunukan ada seseorang yang bernama saudara HENGKY (DPO) yang akan mengambil barang berupa sabu tersebut di Nunukan. Terdakwa pun mengambil 5 (lima) bungkus plastic warna transparan yang berisi sabu dan menyimpannya di kantong celana milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.15 Wita, Speed yang ditumpangi terdakwa berangkat menuju Sungai Nyamuk. Lalu sekira pukul 09.40 Speed tersebut sampai di Sungai Nyamuk, untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju Nunukan.

Kemudian sekira pukul 13.00 Wita Speed yang ditumpangi terdakwa telah sampai di Nunukan. Sesampainya di Pelabuhan, terdakwa bergegas menuju ke rumah saudara HENGKY di jalan Pangkalan Posal, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Setelah sampai di rumah HENGKY terdakwa langsung menyerahkan 5 (lima) bungkus plastic warna transparan yang berisi sabu tersebut kepada saudara HENGKY. Kemudian terdakwa beristirahat di rumah saudara HENGKY tersebut.

Kemudian sekira pukul 14.40 Wita, saudara HENGKY memberikan 5 (lima) bungkus plastic warna transparan yang berisi sabu tersebut kepada terdakwa, dengan alasan saudara HENGKY ingin keluar rumah. Terdakwa kemudian menyimpan kembali sabu-sabu tersebut, sambil menunggu saudara HENGKY datang kembali. Selanjutnya terdakwa menunggu saudara HENKY, datanglah aparat Kepolisian yaitu saksi MAHMUDDIN, saksi MUHTAR, dan saksi AHMAD JAELANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah tersebut. Adapun sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa sempat membuang sabu-sabu yang disimpannya di bawah rumah, namun didapatkan kembali oleh para petugas Kepolisian. Kemudian oleh petugas Kepolisian, terdakwa dibawa menuju kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  21,21 (dua puluh satu koma dua puluh satu gram).

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merek Samsung warna Putih dengan IMEI: 355952/06/015525/9 dan 1 (satu) buah Card DIGI Malaysia : 161510190080857964K.
- 1 (satu) buah Identity Card (IC) Malaysia An NURISAH Binti MUSLI.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3046/NNF/2016 pada hari Jum;at tanggal 08 April 2016 dinyatakan barang bukti nomor: 4737 / 2016 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,284 gram An. NURISAH Binti MUSLI adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 ( satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 September 2016 Nomor No. REG. PERK : PDM-90/ Q.4.17/ Euh.1/ 08/ 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa NURISAH Binti MUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURISAH Binti MUSLI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  21,21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) gram;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih dengan IMEI : 355952/06/015525/0 dan 1 (satu) buah Card DIGI Malaysia : 161510190080857964K;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Identity Card (IC) Malaysia An NURISAH Binti MUSLI;

Dikembalikan kepada terdakwa NURISAH Binti MUSLI;

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwayang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang harus menghidupi 2 (dua) orang anak karena Terdakwa sudah bercerai dengan suaminya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan Nomor : 134/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk,yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURISAH Binti MUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto ± 21,21 (dua puluh satu koma dua satu) gram;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih dengan Nomor Imei : 355952/06/015525/9 dan 1 (satu) buah Card DIGI Malaysia : 161510190080857964K;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Identity Card (IC) Malaysia an. NURISAH Binti MUSLI;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Nunukan dengan Akta Permintaan Banding tanggal: 27 September 2016, Nomor : 134/Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk.;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nunukan dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2016, Nomor: 134/Pid.Sus/2016/PN.Nnk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan diberikan Tanda Terima Memori Banding tanggal 17 Oktober 2016, kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan pula kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 19 Oktober 2016, Nomor : 134/Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memorie banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tanggal 07 Oktober 2016, Nomor : W18-U9/ 47/Pid.01.04/ X/ 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 134/ Pid.Sus/2016/ PN.Nnk. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 21 September 2016, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 134/Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2016, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karena upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui telah memiliki 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bruto  $\pm$  21, 21 gram, sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa
- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisi sabu tersebut terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasainya dengan tanpa hak, dan sabu-sabu dimaksud bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang (Departemen Kesehatan RI)
- Bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan terhadap Terdakwa Nurisah binti Musli belum selaras dan seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat serta belum mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkotik, sehingga memperhatikan hal-hal tersebut Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp. 100.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Bahwa dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang sangat merusak masa depan anak bangsa dan sangat merugikan Negara, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Bahwa dengan melihat secara komperhensif fakta-fakta dipersidangan tersebut Penuntut Umum menuntut kesalahan Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dilakukannya, dan hal ini juga sebagai upaya agar kasus-kasus Narkotik dikemudian hari diharapkan bisa membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

- Bahwa kejahatan Narkotik adalah kejahatan yang terorganisir dan lintas Negara, mengingat Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia dan begitu banyak peredaran Narkotika di Nunukan yang berasal dari Malaysia, maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan terhadap Terdakwa yang begitu ringan telah menjadi preseden buruk dan dikhawatirkan akan dapat dijadikan tolak ukur bagi pelaku-pelaku kejahatan serupa.;
- Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sebagaimana dimaksud diatas, menurut hemat Penuntut Umum putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dimana semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan pada diri Terdakwa belum memadai dan jauh dari harapan Penuntut Umum yang mewakili kepentingan Bangsa dan Negara maupun rasa keadilan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, prepentif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1079 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 21 September 2016 Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Nnk serta Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata memorie banding dari Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari tuntutan, dan tidak ada hal-hal yang baru, sedangkan mengenai lamanya pidana yang menjadi tuntutan Penuntut Umum tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman: 17 dan 18 khususnya dalam mempertimbangkan unsur kedua dari Dakwaan Pertama yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal : 27 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sedang berada di Pangkalan speed boat Batu Tawau – Malaysia, karena pada saat itu Terdakwa berencana akan berangkat ke Nunukan, namun tiba-tiba Terdakwa ditelphon oleh Hengki (DPO), dimana saat itu Hengki meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan titipan barang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Hengki, tidak lama setelah menerima telepon dari Hengki, kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dimana laki-laki tersebut langsung memberikan sebuah bungkusan kepada Terdakwa sambil mengatakan jika barang itu adalah titipan Hengki, setelah menerima barang yang dimaksud kemudian Terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut barang titipan Hengki berupa apa ?, dan dijawab jika barang titipan Hengki adalah sabu-sabu, sehingga Terdakwa sempat menolak karena takut, namun laki-laki tersebut meyakinkan Terdakwa bahwa tidak akan terjadi apa-apa, setelah itu Terdakwa menyimpan barang berupa bungkusan yang berisi sabu-sabu titipan Hengki tersebut di kantong sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berangkat ke Nunukan dengan menggunakan speed boat ;

Bahwa setelah Terdakwa sampai di Nunukan dan langsung mendatangi rumah Hengki di Jl. Pangkalan Posal, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, dimana setelah sampai di rumah Hengki kemudian Terdakwa menyerahkan bungkusan berisi sabu-sabu yang telah dibawa oleh Terdakwa kepada istri Hengki, dan selanjutnya bungkusan berisi sabu-sabu tersebut diserahkan oleh istri Hengki kepada Hengki, dan sekira pukul 14.30 Wita Hengki kembali menyerahkan kepada Terdakwa bungkusan berisi sabu-sabu yang sebelumnya telah diserahkan Terdakwa kepada istri Hengki dengan alasan Hengki akan pergi keluar rumah, sehingga akhirnya Terdakwa kembali menerima bungkusan dimaksud, dan sekitar pukul 15.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama dengan istri dan anak Hengki, tiba-tiba ada Polisi datang melakukan penggerebekan di rumah Hengki, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan membuang bungkusan yang berisi sabu-sabu tersebut keluar rumah melalui jendela kamar ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti menguasai/menyimpan sabu-sabu dimaksud, namun untuk melihat unsur tersebut harus pula dipertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks menerima, menyimpan / menyerahkan Narkotika Golongan I atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa, dan harus pula dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan terdakwa tidak memiliki surat keterangan dari dokter dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter Spesialis narkoba ataupun dokter jiwa / psikiater Pemerintah dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang – undang .serta Terdakwa terbukti tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu dari Menteri Kesehatan RI. untuk menerima, membawa, menyimpan ataupun menyerahkan sabu-sabu tersebut, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia ilmu pengetahuan dan penelitian, maka Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua dari pasal 114 ayat 1 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, sedangkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan unsur kesatu dari Dakwaan Pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mempertimbangkan Dakwaan Pertama

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Pertama telah terbukti, maka Dakwaan Atau Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebuah putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat, secara umum memang dirasakan adil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara ini sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding kurang memperhatikan efek jera terhadap Terdakwa dan kurang mencerminkan upaya pencegahan kepada Terdakwa dan masyarakat seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan memberikan jalan agar perbuatan tersebut terulang kembali, dan dari sisi masyarakat apabila tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut dibiarkan begitu saja atau Terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang ringan , maka akan semakin banyak orang yang dengan sekenanya dan tidak takut akan hukum melakukan tindak pidana Narkotika disamping itu Pemerintah sedang gencar – gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika, sehingga penjatuhan hukuman harus dapat membuat efek

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jera bagi pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana narkoba .

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding merasa bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 September 2006 Nomor : 134 / Pid.Sus / 2016 / PN. Nnk. belum mencerminkan rasa keadilan, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang dikenakan kepada Terdakwa tidak memperhatikan hal – hal yang memberatkan, padahal unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan adanya putusan penjara selama 7( tujuh ) tahun 3 ( tiga ) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan tidaklah mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat khususnya bagi pembentukan generasi muda penerus bangsa, hal ini sangatlah bertentangan dengan konsideran pembentukan Undang – undang Narkoba yang menyatakan bahwa tindak pidana Narkoba sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan keberatan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 September 2016 Nomor : 134/ Pid.Sus /2016/PN. Nnk, harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 September 2016 Nomor : 134/ Pid.Sus /2016/PN. Nnk, sebahagian diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, ternyata Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan adil sebagaimana disebutkan pada putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat,oleh karenanya diambil alih dalam putusan di tingkat banding ini ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa dalam perkara ini pernah ditangkap dan ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya alasan untuk dikeluarkannya Terdakwa dari dalam tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding akan menentukan statusnya seperti tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada perkara a quo ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 September 2016 Nomor :134/ Pid.Sus /2016/PN. Nnk, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang buktiberupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  21,21 (dua puluh satu koma dua satu) gram;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih dengan Nomor Imei : 355952/06/015525/9 dan 1 (satu) buah Card DIGI Malaysia : 161510190080857964K;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Identity Card (IC) Malaysia an. NURISAH Binti MUSLI;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);
8. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 September 2016 Nomor :134/ Pid.Sus /2016/PN. Nnk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : Selasa, tanggal 6 Desember 2016 oleh kami JOSEPH. F.E. FINA, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan H. SULTHONI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HALIFAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

## KETUA MAJELIS,

1. AGUNG SURADI, SH

JOSEPH F.E. FINA, SH.MH

2. H. S ULTHONI, SH. MH

## PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 134/PID/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)